



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN NOPIAN**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipinang Bali RT.009 RW.003 Kelurahan Cipinang

Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT. Inovasi Kemasan;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN NOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIDWAN NOPIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun.** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa RIDWAN NOPIAN** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Vega, Nomor BPKB : H-07897757 Nopol. B-6559-FZX Tahun 2010 warna putih No. Rangka MH35D9003AJ976506 No. Mesin 5D9976611 an. DEDY HARYANTO alamat Kp. Babakan RT.08/03 Kel. Muarabakti Kec. Bebelan Bekasi.

Dikembalikan kepada PT. INOVASI KEMASAN melalui saksi USMANSYAH selaku pelapor.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN NOPIAN**, Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi YOGA TRI PERMANA selaku karyawan PT. INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi USMANSYAH, saksi YITA FIZZULI, saksi FAISAL NUGROHO, saksi YOGA TRI PERMANA yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi USMANSYAH, saksi YITA FIZZULI, saksi FAISAL NUGROHO, dan saksi YOGA TRI PERMANA menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN NOPIAN**, pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi YOGA TRI PERMANA selaku karyawan PT. INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi USMANSYAH, saksi YITA FIZZULI, saksi FAISAL NUGROHO, saksi YOGA TRI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi USMANSYAH, saksi YITA FIZZULI, saksi FAISAL NUGROHO, dan saksi YOGA TRI PERMANA menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. Inovasi Kemasan Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. Inovasi Kemasan diberikan inventaris PT. Inovasi Kemasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT. Inovasi Kemasan atas ijin dari PT. Inovasi Kemasan untuk digunakan operasional bekerja;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, dan saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yita Fizzuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT. INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi Usmansyah, saksi, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi Usmansyah, saksi, saksi Faisal Nugroho dan saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Faisal Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT. INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi dan saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi dan saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT. INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho dan saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Vega, Nomor BPKB : H-07897757 Nopol. B-6559-FZX Tahun 2010 warna putih No. Rangka MH35D9003AJ976506 No. Mesin 5D9976611 an. Dedy Haryanto alamat Kp. Babakan RT.08/03 Kel. Muarabakti Kec. Bebelan Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang di PT. INOVASI KEMASAN diberikan inventaris PT. INOVASI KEMASAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INOVASI KEMASAN atas ijin dari PT. INOVASI KEMASAN untuk digunakan operasional bekerja;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN merasa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di PT. INOVASI KEMASAN Jl. Bintara 17 RT.007 RW.013 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ridwan Nopian** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti Terdakwa sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa selaku buruh harian lepas di bagian pengantaran barang pada PT. Inovasi Kemasan, pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 telah menerima inventaris PT. Inovasi Kemasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX melalui saksi Yoga Tri Permana selaku karyawan PT. Inovasi Kemasan atas ijin dari PT. Inovasi Kemasan untuk digunakan operasional bekerja. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Cipinang Bali RT. 009 RW.003 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. INOVASI KEMASAN, telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024, saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana yang juga merupakan karyawan PT. INOVASI KEMASAN mengetahui terdakwa sudah tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN di lingkungan kerja, sehingga saksi Usmansyah, saksi Yita Fizzuli, saksi Faisal Nugroho, saksi Yoga Tri Permana menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN kepada adik terdakwa sdr. KARMILA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. INOVASI KEMASAN tersebut sebagai mata pencaharian dan memperoleh upah dari pekerjaannya sebagai buruh harian lepas di bagian pengantaran barang dengan upah berkisar Rp.2.300.000,00 hingga Rp.2.500.000,00 per bulan yang kemudian diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZA Tahun 2010 Nomor Polisi B-6559-FZX milik PT. INOVASI KEMASAN untuk operasional pekerjaannya, namun oleh Terdakwa sepeda motor tersebut justru diserahkan terdakwa kepada adiknya sdr. KARMILA (DPO) dan telah dijual oleh sdr. KARMILA (DPO) tanpa seijin dari PT. INOVASI KEMASAN. Akibat perbuatan terdakwa PT. INOVASI KEMASAN mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dalam melakukan pekerjaannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga tidak semata-mata mempertimbangkan mengenai kepentingan Terdakwa, melainkan juga kepentingan korban yang telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Vega, Nomor BPKB : H-07897757 Nopol. B-6559-FZX Tahun 2010 warna putih No. Rangka MH35D9003AJ976506 No. Mesin 5D9976611 an. DEDY HARYANTO alamat Kp. Babakan RT.08/03 Kel. Muarabakti Kec. Bebelan Bekasi;

Yang telah disita dari PT Inovasi Kemasan, maka dikembalikan kepada PT Inovasi Kemasan melalui saksi Usmansyah selaku pelapor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Nopian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Vega, Nomor BPKB : H-07897757 Nopol. B-6559-FZX Tahun 2010 warna putih No. Rangka MH35D9003AJ976506 No. Mesin 5D9976611 an. DEDY HARYANTO alamat Kp. Babakan RT.08/03 Kel. Muarabakti Kec. Bebelan Bekasi;

Dikembalikan kepada PT. INOVASI KEMASAN melalui saksi Usmansyah selaku pelapor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H.MH., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, S.H.MH.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Romli, SH.